



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

DAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI

FAKULTAS ILMU SOSIAL (FIS)

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PENGELOLAAN JURNAL NASIONAL TERINDEKS SINTA

NOMOR: 326/UN58/KS.02.02.10/2022

NOMOR: 19.5.2/UN32.7.5.2/KS/2023

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Belas**, bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, (12-04-2023), bertempat di Malang, pihak-pihak di bawah ini:

- I. Dr. Ruli Asyari, S.Pd., M.Pd. : Ketua Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 703/UN58/KP/2022, Tanggal 29 September 2022, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 24, Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46115, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Siliwangi (UNSIL), yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Purwanto, S.Pd., M.Si : Ketua Departemen Geografi Geografi, Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang (UM), yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 19.12.30/UN32/KP/2022, tanggal 19 Desember 2022, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang (UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
---------------------	-------------------

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut sebelumnya, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu Unit Kerja yang berada di Universitas Siliwangi sebagai Perguruan Tinggi Negeri berbentuk Universitas di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang dapat menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2014, tentang Pendirian Universitas Siliwangi, dan berfungsi serta bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu Unit Kerja yang berada di Universitas Negeri Malang, sebagai Perguruan Tinggi Negeri berbentuk Universitas di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang dapat menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi berdasarkan Surat Keputusan Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 93 Tahun tahun 1999 tentang Pendirian Universitas Negeri Malang, dan berfungsi serta bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengimplementasikan Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani dalam bentuk kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama untuk Pengelolaan Jurnal Nasional Terindeks Sinta, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam Pengelolaan Jurnal Nasional Terindeks SINTA secara bersama-sama untuk meningkatkan kualitas jurnal sehingga memperoleh akreditasi SINTA secara optimal;
- (2) Tujuan perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - Memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa untuk menerbitkan artikel hasil penelitiannya pada jurnal yang dikelola bersama oleh **PARA PIHAK**;
 - Meningkatkan jumlah artikel dosen dan mahasiswa yang berkualitas sehingga layak diterbitkan pada jurnal yang dikelola oleh **PARA PIHAK** dan atau jurnal lainnya di luar pengelolaan **PARA PIHAK**,
 - Mempercepat pemerintekan akreditasi SINTA bagi jurnal yang dikelola oleh masing-masing **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
---------------------	-------------------

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Menerbitkan surat tugas kepada dosen yang mengelola Jurnal Nasional terindeks SINTA di masing-masing institusi **PARA PIHAK**;
- (2) Mengadakan pelatihan pengelolaan Jurnal Nasional terindeks SINTA yang diikuti oleh pengelola jurnal dan editor jurnal di masing-masing institusi **PARA PIHAK**;
- (3) Menugaskan sejumlah dosen untuk menjadi editor dan reviewer di jurnal yang diterbitkan oleh **PARA PIHAK**; dan
- (4) Mengirimkan satu atau beberapa artikel yang ditulis oleh dosen, mahasiswa, dan atau kolaborasi dengan pihak lainnya pada jurnal untuk setiap terbitan atau edisi dan volume yang dikelola oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan mulai tahun akademik 2022/2023, sesuai dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menyosialisasikan isi Perjanjian Kerja Sama ini kepada dosen dan mahasiswa di lingkungan institusi **PARA PIHAK** masing-masing;
2. **PARA PIHAK** yang memiliki jurnal lebih dari satu, wajib menetapkan nama-nama jurnal yang akan diikat dalam Perjanjian ini;
3. **PARA PIHAK** memberi honor kepada dosen yang mengelola, editor, dan reviewer Jurnal Nasional terindeks SINTA di masing-masing institusi **PARA PIHAK**;
4. **PARA PIHAK** memberi honor kepada pengelola jurnal, editor, dan reviewer sesuai Standar Biaya Umum (SBU) yang berlaku di masing-masing institusi **PARA PIHAK**;
5. **PARA PIHAK** membantu dosen dan mahasiswa yang akan menulis artikel sehingga artikelnya layak diterbitkan di jurnal institusi **PARA PIHAK**,
6. **PARA PIHAK** wajib berusaha menerbitkan artikel yang dikirim oleh dosen dan mahasiswa pihak lainnya setelah melalui proses perbaikan. Perbaikan sebanyak-banyaknya 5 (lima) kali, dan jika melebihi batas tersebut maka artikel dapat dikembalikan kepada penulisnya masing-masing;

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
---------------------	-------------------

7. **PARA PIHAK** membiayai penerbitan jurnal pada setiap edisi dan volume baik dalam versi cetak maupun secara online atau Open Journal System (OJS) di masing-masing institusi **PARA PIHAK**;
8. **PARA PIHAK** menanggung biaya penerbitan artikel dosen dan mahasiswanya jika dalam sistem pengelolaan jurnal menuntut adanya biaya penerbitan;
9. **PARA PIHAK** memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan pengelolaan jurnal dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kekeluargaan; dan
10. **PARA PIHAK** memiliki hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan jurnal sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 pada Perjanjian ini.

PASAL 5 **TIM PELAKSANA**

1. Tim pelaksana kegiatan dalam kerangka pelaksanaan perjanjian sebagaimana kesepakatan pada pasal 2 dari **PIHAK PERTAMA** adalah **Anita Eka Putri, S.Pd., M.Pd.**
2. Tim pelaksana kegiatan dalam kerangka pelaksanaan perjanjian sebagaimana kesepakatan pada pasal 2 dari **PIHAK KEDUA** adalah **Alfi Sahrina, S.Pd., M.Pd.**
3. **PARA PIHAK** menunjuk seorang penanggungjawab Tim Pelaksana kegiatan yang dibuktikan dengan Surat Penugasan dan ditandatangani masing-masing **PIHAK**.

PASAL 6 **MONITORING DAN EVALUASI**

1. Setelah Perjanjian Kerja Sama ini terlaksana maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban sebagai bahan masukan untuk rencana program selanjutnya; dan
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan/atau sebaliknya akan bersungguh-sungguh berkoordinasi dalam proses pemantauan dan evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan program/kegiatan yang telah disepakati.

PASAL 7 **SURAT MENYURAT**

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
2. Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
---------------------	-------------------

PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Ruli Asyari, S.Pd., M.Pd.
Jabatan : Ketua Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi
Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat
Telepon/No. Kontak : 085294968876
Email : rulliasari@unsil.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : Dr. Purwanto, S.Pd. M.Si.
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang (UM)
Alamat : Jalan Semarang Nomor 5 Malang
Telepon/No. Kontak : 081216099950
Email : purwanto.fis@um.ac.id

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
- Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1; dan
 - terjadinya keteribukan rahasia sesuai merujuk kegiatan diketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu pihak melanggungkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirknya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam rincian Perjanjian Kerja Sama.

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA

PASAL 9 PEMBIAYAAN

1. Segala bentuk pembayaran sebagai konsekuensi dari kegiatan ini akan dibebankan kepada anggaran yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
2. Pembayaran honor narasumber, konsumsi peserta, biaya transportasi bagi para undangan, dan biaya lainnya pada setiap pertemuan ditanggung oleh PARA PIHAK secara proporsional dan atau sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 10 KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud serta tujuan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 11 FORCE MAJEURE

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini kecuali dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini;
2. Keadaan *Force Majeure* ialah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini yang tidak dapat dituntut seperti pada gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru-hara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini;
3. Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure* baik secara formal maupun informal;
4. Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini, mengakibatkan Pihak yang lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut;
5. Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya; dan
6. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *Force Majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

PASAL 12 PERUBAHAN (ADDENDUM)

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
2. Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 14 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

1. Masa berlaku perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan/atau **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
2. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Dalam salah satu dari **PARA PIHAK** mengantti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi; dan
4. Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

PASAL 15
PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing; dan
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuh cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS SILIWANGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI

KETUA,




Dr. Ruli As'ari, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DEPARTEMEN GEOGRAFI

KETUA,



Dr. PURWANTO, S.Pd., M.Si.

DIKETAHUI,



Dr. NANI RATNANINGSIH, M.Pd.



Dr. ARI SAPTO, M. Hum.